

**LAPORAN KEUANGAN
KELURAHAN PENJARINGAN
TAHUN 2025 (AUDITED)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	8
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	8
2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran	8
2.1.2 Neraca.....	9
2.1.3 Laporan Operasional	9
2.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	10
2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai.....	11
2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Yang Tidak Tercapai	11
2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan Yang Tidak Tercapai	1
Bab III Kebijakan Akuntansi	5
3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	7
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	8
3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	8
3.3.1 Pendapatan	8
3.3.2 Belanja.....	9
3.3.3 Pembiayaan	20
3.3.4 Beban.....	21



3.3.5	Aset.....	22
3.3.6	Dana Cadangan	47
3.3.7	Kewajiban.....	48
3.3.8	Ekuitas	51
3.3.9	Selisih Kurs	51
3.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	51
Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....		53
4.1	Laporan Realisasi Anggaran	53
4.1.1	Pendapatan	53
4.1.2	Belanja.....	54
4.2	Laporan Operasional.....	57
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	57
4.2.2	Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO	57
4.2.3	Beban.....	58
4.3	Neraca.....	60
4.3.1	Aset.....	60
4.3.2	Kewajiban.....	69
4.3.3	Ekuitas	69
Bab V Penjelasan Atas Informasi- informasi Non Keuangan		70
5.1	Gambaran Umum.....	70
5.2	Struktur Organisasi Kelurahan Penjaringan	71
5.3	Visi dan Misi Kota Administrasi Kelurahan Penjaringan	74
5.3.1	Visi Kelurahan Penjaringan	74
5.3.2	Misi Kelurahan Penjaringan	74
5.4	Tujuan dan Sasaran	75
5.4.1	Penghargaan Yang Diterima Kelurahan Penjaringan:	76



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ikhtisar LRA Per 31 Desember 2025	8
Tabel 2. 2 Ikhtisar Neraca Per 31 Desember 2025	9
Tabel 2. 3 Ikhtisar Laporan Operasional Per 31 Desember 2025.....	10
Tabel 2. 4 Ikhtisar Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2025	11
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Kelurahan Penjaringan Tahun 2022 dan Tahun 2023	12
Tabel 2. 6 Analisa Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Tahun 2024	1
Tabel 2. 7 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan	1
Tabel 2. 8 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan	1
Tabel 2. 9 Analisa Hambatan Dalam Pencapaian Realisasi	2
Tabel 3. 1 Batas Kapitalisasi Pembelian	10
Tabel 3. 2 Batas Kapitalisasi Pengeluaran	12
Tabel 3. 3 Penambahan Masa Manfaat Overhaul	13
Tabel 3. 4 Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih	28
Tabel 3. 5 Tabel Masa Manfaat.....	40
Tabel 4. 1 Rincian Belanja Operasi Per 31 Desember 2025	55
Tabel 4. 2 Belanja Barang dan Jasa	56
Tabel 4. 3 Belanja Modal.....	56
Tabel 4. 4 Beban Operasi	58
Tabel 4. 5 Rincian Aset Per 31 Desember 2025	60
Tabel 4. 6 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025	61
Tabel 4. 7 Kas Per 31 Desember 2025	61
Tabel 4. 8 Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025	62
Tabel 4. 9 Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025	62
Tabel 4. 10 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025	63
Tabel 4. 11 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025	64
Tabel 4. 12 Rincian Aset Tetap – Tanah	65
Tabel 4. 13 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	66



Tabel 4. 14 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	66
Tabel 4. 15 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2025	68
Tabel 4. 16 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025	69
Tabel 4. 17 Rincian Mutasi Ekuitas Per 31 Desember 2025	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	9
Grafik 2 Komposisi Realisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	54
Grafik 3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2025	55



Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kelurahan Penjaringan menyusun Laporan Keuangan Kelurahan Penjaringan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Kelurahan Penjaringan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran, Laporan Keuangan ini adalah sebagai bentuk Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan yang disusun dalam Laporan Keuangan Kelurahan Penjaringan Tahun 2025 sebagaimana kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2025, maka Laporan Keuangan Kelurahan Penjaringan menyampaikan yang terdiri dari:



1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban,



Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan Penjaringan Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kelurahan Penjaringan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kelurahan Penjaringan pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Kelurahan Penjaringan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kelurahan Penjaringan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Kelurahan Penjaringan dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Kelurahan Penjaringan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Kelurahan Penjaringan mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;



17. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
24. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 911 tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023;
25. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian;
26. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Kelurahan Penjaringan Tahun Anggaran 2025 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB III : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB IV : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB V : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi pendapatan adalah Rp0,- karena UKPD ini tidak bertugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 22,895,863,261,- atau 98,95 persen dari anggarannya, yang terdiri dari:

- a) Belanja Operasi
- b) Belanja Modal



Tabel 2. 1 Ikhtisar LRA Per 31 Desember 2025

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran 2025	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
Realisasi Belanja						
Belanja Operasi:						
	22,907,508,861	22,670,313,903	20.907.857.125	98,96	1,762,456,778	7,77
- Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0
- Belanja Barang & Jasa	22,907,508,861	22,670,313,903	20.907.857.125	98,96	1,762,456,778	7,77
Belanja Modal:						
	231,301,277	225,549,358	0	97,51	225,549,358	100
- Belanja Tanah						
- Belanja Peralatan & Mesin	0	0	0	0	0	0
- Belanja Gedung & Bangunan	0	0	0	0	0	0
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
- Belanja Aset Tetap dan Lainnya	231,301,277	225,549,358	0	97,51	225,549,358	100
Surplus / (Defisit)	-23,138,810,138	-22.895.863.261	-20.907.857.125	98,95	1,988,006,136	9,51
Pembiayaan Neto						
SILPA / (SIKPA)						
	-23,138,810,138	-22.895.863.261	-20.907.857.125	98,95	1,988,006,136	9,51

Pada Tabel 2.1.terlihat pada Desember Tahun Anggaran 2025 terdapat kenaikan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,988,006,136,- jika dibandingkan dengan Tahun 2025, hal ini dikarenakan pada tahun ini

terdapat kenaikan uang operasional bagi RT dan RW, serta adanya belanja modal berupa komputer, ac dan kursi rapat.

2.1.2 Neraca

Tabel 2. 2 Ikhtisar Neraca Per 31 Desember 2025

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Kenaikan / (Penurunan)
Aset	15,406,571,834	15.783.667.991	3,39
Kewajiban	15,120,570	13.172.483	14,79
Ekuitas	15,391,451,264	15.770.495.508	2,40

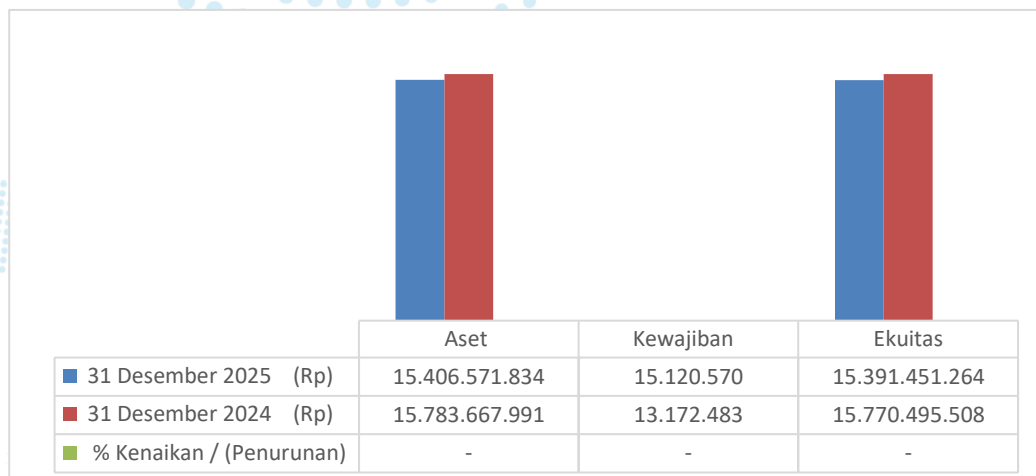
Jumlah Aset Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.15,406,571,834,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 360.610.714,-; Aset Tetap sebesar Rp. 15.045.961.120,-; dan Aset Lainnya sebesar Rp.0,-.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 pada Kelurahan Penjaringan adalah sebesar Rp. 15,120,570-.

Dan saldo ekuitas Kelurahan Penjaringan pada 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp.15,391,451,264,-.

Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti gambar di bawah ini:

Grafik 1 Komposisi Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024



2.1.3 Laporan Operasional

Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp.0,- karena SKPD ini tidak bertugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah. Jumlah beban sampai dengan 31 Desember 2025

adalah sebesar Rp. 23.034.950.776,- sehingga menghasilkan defisit – LO sebesar Rp. -23.034.950.776,-. Beban terdiri dari:

- a) Beban Pegawai
- b) Belanja Barang
- c) Beban Jasa
- d) Beban Pemeliharaan
- e) Beban Perjalanan Dinas
- f) Beban Uang Muka dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- g) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tabel 2. 3 Ikhtisar Laporan Operasional Per 31 Desember 2025

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Jumlah Pendapatan LO				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	0	0	0	0
Beban Barang dan jasa	22,784,298,882	21,068,157,445	1,716,141,437	8.15
Beban Barang	2,805,322,941	2,240,207,846	565,115,095	25,23
Beban Jasa	12,138,390,661	18,707,264,372	-6,568,873,711	-35.11
Beban Pemeliharaan	112,035,280	120,685,227	-8,649,947	-7.17
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0.00
Beban Uang Muka dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7,728,550,000	0.00	7,728,550,000	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	250,651,894.00	239,455,672	11,196,222	4.68
Jumlah Beban	23,034,950,776	21,307,613,117	1,727,337,659	8.11
SURPLUS/DEFISIT – LO	-23,034,950,776	-21,307,613,117	-1,727,337,659	8.11

2.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan ekuitas akhir adalah sebesar Rp.953.779.717.228,- dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Ikhtisar Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2025

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL		
<u>Ekuitas - LO</u>		
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023	-5,175,989,617	-5,060,316,395
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	20,946,485,125	21,214,746,393
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	-	-
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025	15,770,495,508	16,154,429,998
<u>RK PPKD</u>		
RK PPKD per 31 Desember 2023 dan 2022	20,946,485,125	21,214,746,393
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	-20,946,485,125	-21,214,746,393
RK PPKD per 1 Januari 2023	-	-
JUMLAH EKUITAS AWAL	15,770,495,508	16,154,429,998
PERUBAHAN EKUITAS		
Surplus/Defisit LO	-23,034,950,776	-806,476,801,150
Mutasi RK PPKD	22,911,181,261	20,946,485,125
Koreksi Ekuitas	-255,274,729	(22,806,498)
Jumlah Perubahan Ekuitas	-379,044,244	(383,934,490)
EKUITAS AKHIR		
Ekuitas - LO	-7,519,729,997	(5,175,989,617)
RK PPKD	22,911,181,261	20,946,485,125
EKUITAS AKHIR	15,391,451,264	15,770,495,508

2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Yang Tidak Tercapai

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), maka disusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan Rencana kinerja ini kemudian ditetapkan dibuat Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Kelurahan Penjaringan Tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Tahun 2025 dengan indikator sebanyak 16 (enam belas)

indikator yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis, 9 (sembilan) Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Sasaran Operasional. Dengan target masing-masing, yaitu :

Penetapan Indikator Kinerja tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kedudukan, tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara selama tahun 2025.

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Kelurahan Penjaringan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Sasaran Khusus	Sasaran Operasional	Jumlah
1	Tahun 2023	5	14	3	28
2	Tahun 2024	4	9	3	16

Terhadap penggunaan anggaran pada Kelurahan Penjaringan di tahun 2024, terdapat analisa atas Target dan Capaian, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2. 6 Analisa Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN STRATEGIS							
1	Terwujudnya Kelurahan Penjaringan sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	93,79	96,80	103,21%	e-Sakip
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	93,79	96,80	103,21%	e-Sakip
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kelurahan Penjaringan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	95,28	97,34	102,17%	e-Sakip
4		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	92,30	96,38	104,42%	e-Sakip
SASARAN KHUSUS							
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persentase	80	96,44	120,55%	Tingkat Komponen Dalam Negeri
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase	100	100	100%	Pengembangan Kompetensi ASN
7	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100%	Manajemen Resiko
8	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100	100	100%	Inventarisasi Barang Milik Daerah
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat	Persentase	100	100	100%	Strategi Komunikasi

Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Audited



		daerah pada saat krisis komunikasi program					
10	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persentase	100	100	100%	Manajemen Pengetahuan
11	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3.25	3.25	100%	Satu Data Indonesia
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	89,81	126%	Kinerja Anggaran
13	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	92	96	104%	Indikator Khusus
SASARAN OPERASIONAL							
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase	100	99,87	99,87%	TL Aduan Masyarakat (CRM)
15	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100%	Arahan Gubernur (e-Kinerja)
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100%	Inspektorat (e-Kinerja)



2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan Yang Tidak Tercapai

Secara Program dan Kegiatan pada Kelurahan Penjaringan pada Tahun Anggaran 2025 memiliki 2 Program dan 2 Kegiatan, dan pada Sekretariat Kelurahan Penjaringan Program dan Keempatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 7 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan Kelurahan Penjaringan Tahun Anggaran 2025

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
			s/d 31/12/2024	
PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	31,517,016	27,711,630	87.93%
PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	1,175,000	0	0%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56,553,488	33,905,000	59.95%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21,351,670	16,102,450	80,98%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,814,336	2,220,000	78.88%

Tabel 2. 8 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan Pada Kelurahan Penjaringan Tahun Anggaran 2024

Rencana Anggaran 2024					
No.		Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Program				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan Rt, Rw, Lmk Dan Fkdm)	422.383.255.544,00	417.205.271.281,00	98,77%

		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ppsu			
2	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan,	2.343.696.571,00	2.211.578.325,00	94,36%
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan,			
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat			
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pkk, Posyandu, Jumantik, Dan Rprta	92.276.522.160,00	89.427.956.776,00	96,91%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	1.440.311.478,00	1.348.596.324,00	93,63%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Gedung Kantor Dan Rumah Dinas Di Lingkungan Kota Administrasi Dalam Kondisi Baik	295.692.919.379,00	280.335.647.458,00	94,81%
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Total		814.136.705.132	790.529.050.164	97,10%

Dilihat dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.814.136.705.132,00 dengan realisasi sebesar Rp.790.529.050.164,00 sehingga capaian sebesar 97,10%, adapun hambatan dalam pencapaian realisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Analisa Hambatan Dalam Pencapaian Realisasi Tahun 2024

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
1	REALISASI ANGGARAN	Pemakaian Anggaran harus sama dengan Anggaran yang telah disiapkan.	Anggaran yang terserap sebesar 93,5%	Anggaran tidak terserap dikarenakan beberapa hal antara lain: a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: - Harga pasar di lapangan lebih rendah dari Harga Pagu Anggaran - Spanduk Musrenbang menggunakan anggaran Spanduk Penertiban - Sisa Belanja Anggaran Kegiatan - Musrenbang dilakukan via online - Kegiatan sudah terlaksana, sisa anggaran dikarenakan negosiasi harga - Anggaran di serap sesuai daftar undangan rapat - Kegiatan telah dilaksanakan sebelum SPD terbit - Kegiatan musrenbang terintegrasi kecamatan menyesuaikan kapasitas ruangan yang ada. b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan : - Pengembalian sisa belanja - Terealisasi 100 % , terdapat saldo mati - Efisiensi Anggaran sesuai Tagihan - Gaji Dibayarkan sesuai Perhitungan Upah - Potongan gaji dan BPJS - Anggaran 22.137.286 dikarenakan adanya potongan gaji dikarenakan ketidak hadirannya - sisa tagihan BPJS dan potongan Absen PPSU - Efisiensi Anggaran - BPJS 1% yang semula ada anggarannya, di bayarkan oleh peserta - potongan absensi dan kekosongan ppsu - Salah kode Rekening - Tarif BPJS Ketenagakerjaan luput disesuaikan - Pada beberapa bulan di awal tahun 2024, BPJS Kesehatan PPSU 10 bagian masih PBI - Kegiatan tidak dapat terlaksana 100% dikarenakan terdapat 3 orang ppsu yang berhenti/keluar - Sisa Mati Anggaran. c. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Menjadi SILPA.

				Kabupaten; - Harga Pasar di Lapangan Lebih Rendah dari Harga Pagu Anggaran - Tumpang Tindih/ Duplikasi dengan Setko JU Bagian Perekonomian - sisa belanja - Kegiatan terealisasi 100%, namun terdapat SILPA - Sisa Mati karena keluarnya 1 orang anggota FKDM - Sesuai dengan kegiatan yang telah berjalan. - Kegiatan Insidentil, Setiap kejadian bencana langsung ditangani oleh BPBD dan Dinas Sosial - Pengembalian sisa belanja - Pengembalian sisa pembayaranBPJS Ketenagakerjaan - Tidak dilaksanakan karena menggunakan belanja makan minum sub kegiatan lain - Tidak ada kejadian bencana yang menggunakan anggaran tsb, duplikasi dengan Sudin Sosial Jakarta Utara - Tidak dibelanjakan - Tidak terlaksana, karena sudah ada sewa mesin fotocopi kantor - Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Penanganan Makan Minum Korban Bencana Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial - Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kesekretariatan LMK tidak diserap karena Menggunakan ATK Milik Pribadi atau Persediaan Kelurahan - Tidak ada pelaksanaan kegiatan Keagamaan di Tingkat KelurahanPluit Yang mengundang Narasumber	
--	--	--	--	--	--



Bab III Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya



yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kelurahan Penjaringan Tahun Anggaran 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Namun, Kelurahan Penjaringan tidak membuat Laporan Arus Kas karena Laporan Arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan



untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.



Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1 Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode



tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak Kelurahan Penjaringan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

3.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadi pengeluaran dari RKUD
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Batas Kapitalisasi Pembelian

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau

- 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Batas Kapitalisasi Pengeluaran

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3. 3 Penambahan Masa Manfaat Overhaul

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat-alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
bangunan dalam Renovasi			
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul / renovasi / perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai / gordien / vertical blind / sejenis yang peruntukkannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gordien/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai



belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2018 Pasal 13 huruf a sampai dengan f terhadap saldo realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2018 adalah dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2018 dan akan dilanjutkan Tahun Anggaran 2019 maka pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri fotokopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- b. Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK melakukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya untuk disetorkan ke RKUD.



- c. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan pada bulan Desember 2018, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan dengan kode akun belanja berkenaan.
- d. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2018 dan sebelum laporan keuangan audit BPK RI terbit, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan.
- e. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2018 dan setelah laporan keuangan audit BPK RI terbit, maka dicatat/dibukukan sebagai pendapat lain lain,
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2018 dan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya berpedoman pada agar mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur

3.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Kelurahan Penjaringan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Kelurahan Penjaringan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

3.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset.
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Kelurahan Penjaringan tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Kelurahan Penjaringan.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga,



beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, Beban transfer: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kelurahan Penjaringan telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

3.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kelurahan Penjaringan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Kelurahan Penjaringan maupun



oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar :
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.5.1 Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kelurahan Penjaringan dan/atau hak Kelurahan Penjaringan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
- c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

- a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
- b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
 - (1) Menilai kualitas piutang;
 - (2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan
- e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - (1) Kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar;
 - (3) kualitas diragukan; dan
 - (4) kualitas macet.
- f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.

- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut: .
- (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 - (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
 - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- h) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.
- i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.

- j) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

Tabel 3. 4 Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
A	Lancar	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
B	Kurang Lancar	10%	10%		10%
C	Diragukan	50%	50%		50%
D	Macet	100%	100%		100%

- k) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- l) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - (2) Rincian per jenis saldonya menurut
 - (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih

dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan

- (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - (5) Informasi lainnya yang dianggap penting.
- f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kelurahan Penjaringan;
- (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- (1) Barang konsumsi;
- (2) Amunisi;
- (3) Bahan untuk pemeliharaan;
- (4) Suku cadang;
- (5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- (6) Pita cukai dan leges;
- (7) Bahan baku;
- (8) Barang dalam proses/setengah jadi;
- (9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat

perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
 - 2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.
- g. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Kelurahan Penjaringan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang

dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Kelurahan Penjaringan, berupa Dana yang disisihkan Kelurahan Penjaringan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergilir. Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergilir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergilir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergilir ditetapkan sebesar:

- Umur Investasi Dana Bergilir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
- 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergilir dengan kualitas lancar;
- 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergilir dengan kualitas kurang

lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

- 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a. Penyertaan modal Kelurahan Penjaringan pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Kelurahan Penjaringan dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Kelurahan Penjaringan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

a. Metode Penilaian Investasi

1) Investasi Non Permanen

Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Kelurahan Penjaringan menggunakan

metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Kelurahan Penjaringan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

2) Investasi Permanen

Metode penilaian investasi permanen Kelurahan Penjaringan menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (*equity method*)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Laba/rugi Perusahaan
- Penerimaan Dividen

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Kelurahan Penjaringan menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

3.3.5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Kelurahan Penjaringan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Kelurahan Penjaringan. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - alat-alat besar
 - alat-alat angkutan
 - alat-alat bengkel dan alat ukur
 - alat-alat pertanian/peternakan

- alat-alat kantor dan rumah tangga
 - alat studio dan alat komunikasi
 - alat-alat kedokteran
 - alat-alat laboratorium
 - alat keamanan
- 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
- bangunan gedung
 - bangunan monumen
- 4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
- jalan dan jembatan
 - bangunan air/irigasi
 - instalasi
 - jaringan
- 5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
- buku dan perpustakaan
 - barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - hewan/ternak dan tumbuhan
 - aset tetap-renovasi
- 6) konstruksi dalam pengerjaan
- c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

- 2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- 9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

3.3.5.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan

utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Kelurahan Penjaringan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Uang Jaminan/Retensi;
- f. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

3.3.5.1 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Kelurahan Penjaringan. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

- b. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

Tabel 3. 5 Tabel Masa Manfaat

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan , yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	5

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset *Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada



Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

3.3.5.5 Amortisasi Aset

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
3. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
4. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
5. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Kelurahan Penjaringan aset tidak

berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Kelurahan Penjaringan.

3.3.5.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
 - Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - Aset tidak berwujud;
 - Aset lain-lain.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
 1. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun

tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).
- e. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- f. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- g. Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah.

Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

- h. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- i. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
- j. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- k. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

3.3.5.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

3.3.7 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Kelurahan Penjaringan juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Kelurahan Penjaringan, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek

Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Kelurahan Penjaringan pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah



menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

- 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
 - 5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
 - 6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
 - 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- f. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan:

- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
- 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

3.3.8 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

3.3.9 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Kelurahan Penjaringan Tahun Anggaran 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu



kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “*auditable*” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Kelurahan Penjaringan Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis Pendapatan Daerah

4.1.1 Pendapatan

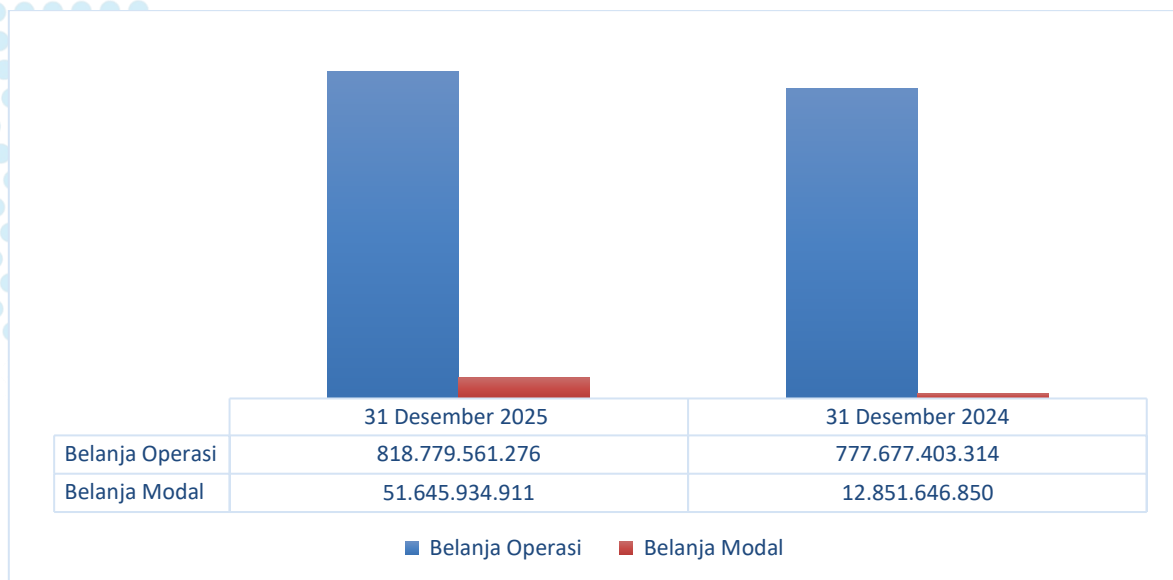
Pendapatan-LRA sampai dengan periode pada 31 Desember 2025 adalah Rp0,- karena UKPD ini tidak bertugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah.

4.1.2 Belanja

Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.928.881.494.610,- dan nilai realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp.870.425.496.187,- atau mencapai 93,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa, yaitu sebesar 72,17 persen dari total realisasi belanja.

Komposisi realisasi belanja Kelurahan Penjaringan dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 2 Komposisi Realisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024



4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

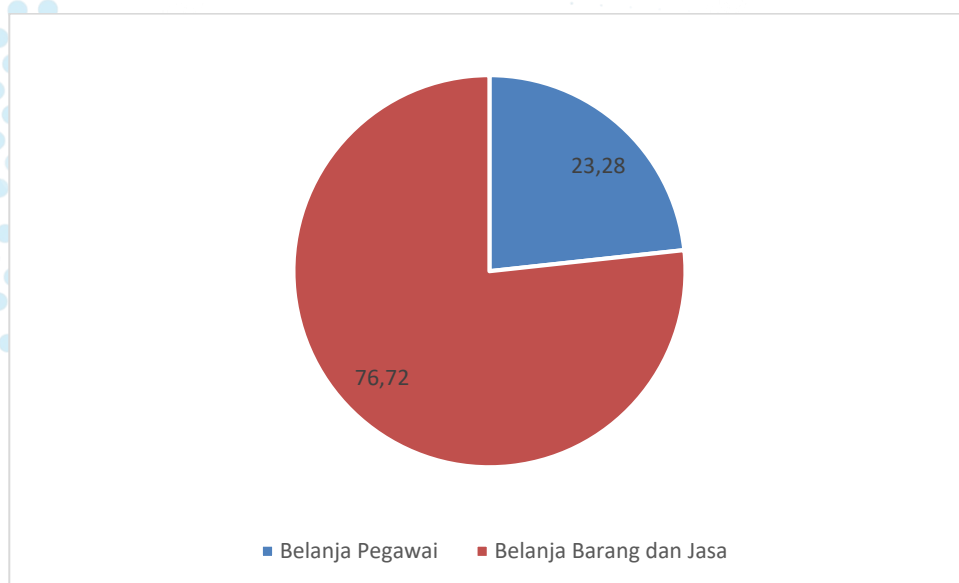
Anggaran belanja operasi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.865.183.732.168,- dengan nilai realisasi belanja operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.818.779.561.276,- atau mencapai 94,64 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Tabel 4. 1 Rincian Belanja Operasi Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024(Rp)
BELANJA OPERASI	865.183.732.168	818.779.561.276	94,64	777.677.403.314
Belanja Pegawai	212.710.011.878	190.629.588.347	89,62	195.742.096.566
Belanja Barang dan Jasa	652.473.720.290	628.149.972.929	96,27	581.935.306.748

Komposisi realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebagian besar adalah Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar 76,72% dari total realisasi belanja operasi, seperti yang disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2025



4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai pada Kelurahan Penjaringan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.212.710.011.878,- dan nilai realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.190.629.588.347,- atau mencapai 89,62%.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.652.473.720.290,- atau

mencapai 96,27 persen dari anggarannya sebesar Rp.628.149.972.929.

Tabel 4. 2 Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2025

URAIAN	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa Tingkat Kota Adm. Jakarta Utara (Konsolidasi)	652.473.720.290	628.149.972.929	96,27	581.935.306.748
Belanja Barang dan Jasa Pada Sekretariat Kota Adm. Jakarta Utara	83.016.567.419	71.643.584.764	86,30	42.326.189.405
Belanja Barang dan Jasa Pada Kecamatan dan Kelurahan se Kota Adm. Jakarta Utara	569.457.152.871	556.506.388.165	97,73	539.609.117.343

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.63.697.762.442,- dan realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.51.645.934.911,-. Atau mencapai 81,08 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA. Realisasi belanja modal disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3 Belanja Modal
Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA MODAL	63.697.762.442	51.645.934.911	81,08	12.851.646.850
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	22.334.940.180	17.843.799.914	79,89	2.981.206.100
Belanja Gedung dan Bangunan	39.202.521.322	31.764.703.497	81,03	9.859.668.200
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				10.772.550
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.160.300.940	2.037.431.500		

4.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin pada Kelurahan Penjaringan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar



Rp.22.334.940.180,- dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.17.843.799.914,- atau 79,89% dari anggaran.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.39.202.521.322,- dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.31.764.703.497- atau 81,03% dari anggaran.

4.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak terdapat anggaran belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kelurahan Penjaringan untuk tahun 2025.

4.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran belanja modal Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.2.160.300.940,- dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 2.037.431.500.

4.2 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sampai dengan periode 31 Desember 2025 adalah Rp0,- karena UKPD ini tidak bertugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah.

4.2.2 Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO

Kelompok pendapatan Lain-lain PAD – LO merupakan komponen pendapatan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah–LO pada periode 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 0.

4.2.3 Beban

Total Beban Kelurahan Penjaringan, sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.846.430.697.251, yang terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

4.2.3.4 Beban Operasi

Beban Operasi pada Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.815.550.301.949,- yang terdiri dari beban pegawai dan beban barang dan jasa. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Beban Operasi
Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
BEBAN Operasi	815.550.301.949	776.597.375.076	38.952.926.873	5,02
Beban Pegawai	190.717.064.365	193.740.578.759	-3.023.514.394	-1,56
Beban Barang dan Jasa	624.833.237.584	582.856.796.317	41.976.441.267	7,20

4.2.3.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Laporan Operasional yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.190.717.064.365,- .

4.2.3.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.624.833.237.584-. yang terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang Muka dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak



Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan. Dengan rincian sebagai berikut:

4.2.3.2.1 Beban Barang

Beban Barang pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.60.598.019.231-.

4.2.3.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.367.808.617.060-.

4.2.3.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.40.023.923.793-.

4.2.3.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.55.800.000-.

4.2.3.5 Beban Uang Muka dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang Muka dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.156.346.877.500-.

4.2.3.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional untuk saldo yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025. Adalah sebesar Rp. 30.880.395.302.

4.3 Neraca

4.3.1 Aset

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kelurahan Penjaringan, yang terbagi dalam:

Tabel 4. 5 Rincian Aset Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Nilai kenaikan / (penurunan)	% Nilai kenaikan / (penurunan)
ASET				
Aset Lancar	7.677.915.621	5.662.444.830	2.015.470.791,00	35,59
Aset Tetap	690.714.416.982	935.248.668.458	(244.534.251.476,00)	(26,15)
Aset Lainnya	419.218.988	8.963.071.641	(8.543.852.653,00)	(95,32)
JUMLAH ASET	698.811.551.591	949.874.184.929	(251.062.633.338,00)	(26,43)

Terdapat penurunan sebesar Rp. 251.062.633.338 atau sebesar 26,43% jika dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dikarenakan transfer masuk dan keluar antar SKPD, rehab total gedung dan bangunan dan reklasifikasi antar aset tetap.

4.3.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
 2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
 3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset lancar Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 4. 6 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Nilai kenaikan / (penurunan)	%
ASET LANCAR				
Kas				
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		192.675.098,00	(192.675.098,00)	(100,00)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		192.675.098	(192.675.098,00)	(100,00)
Beban Dibayar Dimuka	1.673.970.869	1.325.618.723	348.352.146,00	26,28
Beban Barang Dibayar Dimuka	1.673.970.869	1.325.618.723	348.352.146,00	26,28
Persediaan	6.003.944.752	4.144.151.009	1.859.793.743,00	44,88
Barang Pakai Habis	6.003.835.972	4.144.151.009	1.859.684.963,00	44,87
Barang Tak Habis Pakai	108.780			
Barang Bekas Dipakai				
JUMLAH ASET LANCAR	7.677.915.621	5.662.444.830	2.015.470.791,00	35,59

Terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp.2.015.470.791 atau sebesar 35,59% jika dibandingkan dengan tahun lalu, karena pada tahun ini terdapat peningkatan kas dan persediaan.

4.3.1.1.1 Kas

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang

Tidak terdapat kas pada Bendahara Pengeluaran Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025.

Tabel 4. 7 Kas Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Nilai kenaikan / (penurunan)	%
--------	------------------	------------------	------------------------------	---

Kas				
Kas di Bendahara Pengeluaran				

4.3.1.2 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Tidak terdapat Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025

4.3.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Saldo belanja dibayar dimuka pada Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.673.970.869,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Nilai kenaikan / (penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	1.673.970.869	1.325.618.723	348.352.146,00	26,28
Beban Barang Dibayar Dimuka	1.673.970.869	1.325.618.723	348.352.146,00	26,28

Terdapat kenaikan saldo beban dibayar dimuka sebesar sebesar 26,28 % jika dibandingkan dengan tahun lalu. Beban dibayar dimuka ini merupakan sisa saldo BBM per tanggal 31 Desember 2025 yang dimiliki Kelurahan Penjaringan, Kecamatan dan Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel 4. 9 Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025

Nama UKPD	Saldo
Kelurahan Penjaringan	397.824.840
Kecamatan Penjaringan - JAKUT	6.803.756
Kelurahan Kamal Muara - JAKUT	30.047.178
Kelurahan Kapuk Muara - JAKUT	43.425.489
Kelurahan Pejagalan - JAKUT	51.667.778
Kecamatan Pademangan - JAKUT	4.619.107
Kelurahan Ancol - JAKUT	28.062.256
Kelurahan Pademangan Barat - JAKUT	43.711.152
Kelurahan Pademangan Timur - JAKUT	2.348.837
Kecamatan Tanjung Priok - JAKUT	9.412.891
Kelurahan Sunter Jaya - JAKUT	40.598.856
Kelurahan Papanggo - JAKUT	46.624.444
Kelurahan Warakas - JAKUT	86.962.154
Kelurahan Sungai Bambu - JAKUT	37.361.535
Kelurahan Kebon Bawang - JAKUT	35.622.030
Kelurahan Tanjung Priok - JAKUT	54.528.848

Kecamatan Koja - JAKUT	12.678.243
Kelurahan Tugu Utara - JAKUT	43.220.772
Kelurahan Tugu Selatan - JAKUT	79.876.845
Kelurahan Rawa Badak Selatan - JAKUT	27.551.721
Kelurahan Lagoa - JAKUT	104.239.427
Kecamatan Kelapa Gading - JAKUT	12.033.446
Kelurahan Kelapa Gading Timur - JAKUT	45.000.620
Kecamatan Cilincing - JAKUT	1.116.550
Kelurahan Sukapura - JAKUT	223.445.868
Kelurahan Rorotan - JAKUT	75.020.818
Kelurahan Marunda - JAKUT	2.793.016
Kelurahan Semper Timur - JAKUT	49.183.768
Kelurahan Semper Barat - JAKUT	27.178.851
Kelurahan Kalibaru - JAKUT	51.009.773
Total	1.673.970.869

4.3.1.4 Persediaan

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada Kelurahan Penjaringan diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2025 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan Berdasarkan *stock opname* pada tanggal 31 Desember 2025, saldo persediaan Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.6.003.835.972,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Nilai kenaikan / (penurunan)	%
Persediaan	6.003.944.752	4.144.151.009	1.859.793.743,00	44,88
Barang Pakai Habis	6.003.835.972	4.144.151.009	1.859.684.963,00	44,87
Barang Tak Habis Pakai	108.780			
Barang Bekas Dipakai				

Terdapat kenaikan angka persediaan sebesar 44.87% jika dibandingkan dengan tahun lalu.

4.3.1.4 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Kelurahan Penjaringan untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saldo aset tetap Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp959.770.984.838,- dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Nilai kenaikan / (penurunan)	%
ASET TETAP	1.650.853.661.494	1.596.859.547.057	53.994.114.437,00	3,38
Tanah	695.561.411.797	692.910.011.797	2.651.400.000,00	0,38
Peralatan dan Mesin	165.362.691.409	147.076.104.230	18.286.587.179,00	12,43
Gedung dan Bangunan	780.177.700.455	746.942.969.030	33.234.731.425,00	4,45
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.313.031.917	8.313.031.917	-	-
Aset Tetap Lainnya	849.399.883	827.865.883	21.534.000,00	2,60
Konstruksi Dalam Pengerjaan	589.426.033	789.564.200	(200.138.167,00)	(25,35)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-690.139.244.512	-661.610.878.599	(28.528.365.913,00)	4,31
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-143.001.366.880	-135.553.738.574	(7.447.628.306,00)	5,49
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-541.634.886.608	-520.943.616.399	(20.691.270.209,00)	3,97
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-5.413.204.224	-4.997.552.626	(415.651.598,00)	8,32
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-89.786.800	-115.971.000	26.184.200,00	(22,58)
JUMLAH ASET TETAP	960.714.416.982	935.248.668.458	25.465.748.524,00	2,72

Secara umum terdapat kenaikan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 25.465.748.524,- atau sebesar 2,72 persen jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2025. Hal tersebut disebabkan karena adanya belanja modal, transfer masuk dan transfer keluar yang dimiliki oleh Kelurahan Penjaringan.

4.3.1.2.1 Aset Tetap – Tanah

Aset Tetap - Tanah Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca adalah sebesar

Rp.695.561.411.797,-. Terdapat kenaikan sebesar 0,38% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Rincian Aset Tetap – Tanah
Per 31 Desember 2025

Uraian	Mutasi
Saldo Per 31 Desember 2024	692.910.011.797,00
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	-
Transfer Masuk dari SKPD Lain	2.927.400.000,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	
Koreksi Kurang Catat Barang	
Pengurangan:	
Penghapusan	
Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2025)	
Transfer Keluar ke SKPD Lain	276.000.000,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	
Kapitalisasi dari Beban Barang	
Saldo Per 31 Desember 2025	695.561.411.797,00

4.3.1.2.2 Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.165.362.691.409,-, terdapat kenaikan sebesar sebesar 12,43 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025

Uraian	Mutasi
Saldo Per 31 Desember 2024	147.076.104.230,00
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	17.843.799.914,00
Transfer Masuk dari SKPD Lain	2.778.988.291,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	15.675.000,00
Kapitalisasi dari Beban Barang	47.558.555,00
Koreksi Kurang Catat Barang	4.957.260,00
Pengurangan:	
Penghapusan	97.450.000,00
Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2025)	152.249.137,00
Transfer Keluar ke SKPD Lain	922.800.000,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	297.130.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	692.355.776,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	219.355.701,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai	22.977.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai	74.227,00
Saldo Per 31 Desember 2025	165.362.691.409,00

4.3.1.2.3 Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.780.177.700.455,-, terdapat kenaikan sebesar Rp.33.234.731.425,- jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Tabel 4. 14 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025



Uraian	Mutasi
Saldo Per 31 Desember 2024	746.942.969.030,00
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	31.764.703.497,00
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	590.968.000,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	2.313.027.500,00
Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	567.382.050,00
Pengurangan:	
Transfer Keluar ke SKPD Lain	88.625.739,00
Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2025 Ke KDP	367.243.883,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	1.545.480.000,00
Saldo Per 31 Desember 2025	780.177.700.455,00

4.3.1.2.4 Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca adalah sebesar Rp.8.313.031.917,-, tidak terdapat kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan dengan tahun 2024.

4.3.1.2.5 Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya pada Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.849.399.883,-, terdapat kenaikan sebesar Rp.21.534.000,- jika dibandingkan dengan dengan tahun 2024.

4.3.1.2.6 Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 pada Kelurahan Penjaringan adalah sebesar Rp.589.426.033,-.

Saldo ini merupakan nilai atas aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Jl. Boncel (kantor lurah pejagalan) nilai Rp.334.970.633,- dan Jl. Marunda baru (kantor lurah marunda) nilai Rp.254.455.400,- adalah nilai belanja modal termin I, II, III yang sudah terbayarkan pada jasa konsultasi Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Marunda dan Kantor Lurah Pejagalan. Belum direklasifikasi karena Pelaksanaan fisik belum dapat

dilaksanakan karena hasil keputusan pada penetapan anggaran APBD yang masih belum tersedia hingga saat ini.

4.3.1.5 Ekstrakomptable

Selain sejumlah aset tetap yang telah dijabarkan diatas terdapat saldo aset sejumlah Rp. 30.070.386 yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

4.3.1.6 Aset Lainnya

Aset Lainnya Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp.419.218.988,- Yang terdiri dari Aset Rusak Berat dan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset. Dengan Rincian yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2025

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Nilai kenaikan / (penurunan)	%
Aset Lainnya				
Aset Rusak Berat	45.736.657.072	48.875.418.285	- 3.138.761.213	- 6,42
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	1.359.633.549	1.281.098.411	78.535.138	6,13
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	45.352.911.511	39.945.253.890	5.407.657.621	13,54
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	1.324.160.122	1.248.191.165	75.968.957	6,09
Total Aset Lainnya	419.218.988	8.963.071.641	- 8.543.852.653	- 95,32

4.3.1.6.1 Aset Rusak Berat

Saldo bersih aset lain-lain – aset rusak berat pada Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.383.745.561,-. Sebagaimana dengan rincian aset lainnya pada tabel diatas.

4.3.1.6.2 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status

Aset

Saldo bersih Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset pada Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 adalah

sebesar Rp.35.473.427,-. Terdapat penurunan sebesar Rp.2.566.181,- jika dibandingkan dengan tahun 2024.

4.3.2 Kewajiban

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.15.031.834.363. Dengan rician sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai
Utang Belanja Pegawai	10.221.403.138
Utang Belanja Barang dan Jasa	1.452.591.774,00
Utang Belanja Modal SKPD	3.357.839.451,00
Jumlah	15.031.834.363,00

4.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas Kelurahan Penjaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.944.759.000.438,-.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang akan berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Rincian Mutasi Ekuitas Per 31 Desember 2025

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL		
<u>Ekuitas - LO</u>		
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023	137.902.580.543	193.413.840.860
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	799.398.811.749	781.891.362.561
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	-	-
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025	937.301.392.292	975.305.203.421
<u>RK PPKD</u>		
RK PPKD per 31 Desember 2023 dan 2022	799.591.486.847	781.952.445.183

Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	- 799.398.811.749	- 781.891.362.561
RK PPKD per 1 Januari 2023	192.675.098,00	61.082.622,00
JUMLAH EKUITAS AWAL	937.494.067.390	975.366.286.043
PERUBAHAN EKUITAS		
Surplus/Defisit LO	- 846.430.697.251	- 806.476.801.150
Mutasi RK PPKD	870.100.569.362	799.530.404.225
Koreksi Ekuitas	- 7.357.466.833	- 30.925.821.728
Jumlah Perubahan Ekuitas	16.312.405.278	- 37.872.218.653
EKUITAS AKHIR		
Ekuitas - LO	83.486.472.768	137.902.580.543
RK PPKD	870.293.244.460	799.591.486.847
EKUITAS AKHIR	953.779.717.228	937.494.067.390

Bab V Penjelasan Atas Informasi- informasi Non Keuangan

5.1 Gambaran Umum

Wilayah Kelurahan Penjaringan mempunyai luas 174,560 Km² terdiri dari luas lautan 35 Km² dan luas daratan 139,560Km², dimana secara administratif terbagi atas 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Sedangkan Batas Wilayah Kelurahan Penjaringan : Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, Sebelah Barat berbatasan dengan

Kabupaten Tangerang dan Jakarta Pusat dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

5.2 Struktur Organisasi Kelurahan Penjaringan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Tata Kerja Kelurahan Penjaringan, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas Sekretariat Kota Administrasi, 6 (enam) Kecamatan dan 31 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Kelurahan Penjaringan terdiri dari :
 - 1) Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subkelompok Bina Pemerintahan;
 - c) Subkelompok Tata Praja;
 - b. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Subkelompok Pelayanan Hukum
 - b) Subkelompok Bantuan Hukum
 - c. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, terdiri atas :
 - a) Subkelompok Kepegawaian;
 - b) Subkelompok Ketatalaksanaan;
 - c) Subkelompok Pelayanan Publik;
 - 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 - b) Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, UKM;
 - c) Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, UKM;
 - b. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a) Subkelompok Pekerjaan Umum;



- b) Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan;
- c) Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau;
- 3) Asisten administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas;
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Rumah Tangga;
 - c) Subbagian Protokol;
 - b. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
 - a) Subbagian Tata Usaha Keuangan
 - b) Subbagian Perbendaharaan
 - c) Subkelompok Program dan Pelaporan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan
 - b) Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual
 - c) Subkelompok Kesehatan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk

2. Kecamatan

B. Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Wakil Camat
- 3) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program dan Anggaran
 - c. Subbagian Keuangan

- 4) Seksi Pemerintahan
- 5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 6) Seksi Kesejahteraan Rakyat

C. Kecamatan di Kelurahan Penjaringan yaitu :

- 1) Kecamatan Penjaringan
- 2) Kecamatan Pademangan
- 3) Kecamatan Tanjung Priok
- 4) Kecamatan Koja
- 5) Kecamatan Kelapa Gading

6) Kecamatan Cilincing

3. Kelurahan

A. Struktur Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- 1) Lurah
- 2) Sekretariat Kelurahan
- 3) Seksi Pemerintahan
- 4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 5) Seksi Kesejahteraan Rakyat

B. Kelurahan di Kelurahan Penjaringan yaitu

- 1) Kelurahan Kamal Muara
- 2) Kelurahan Kapuk Muara
- 3) Kelurahan Pejagalan
- 4) Kelurahan Penjaringan
- 5) Kelurahan Pluit
- 6) Kelurahan Ancol
- 7) Kelurahan Pademangan Barat
- 8) Kelurahan Pademangan Timur
- 9) Kelurahan Sunter Jaya
- 10) Kelurahan Sunter Agung
- 11) Kelurahan Papanggo
- 12) Kelurahan Warakas
- 13) Kelurahan Sungai Bambu
- 14) Kelurahan Kebon Bawang
- 15) Kelurahan Tanjung Priok
- 16) Kelurahan Tugu Utara
- 17) Kelurahan Tugu Selatan
- 18) Kelurahan Rawa Badak Utara
- 19) Kelurahan Koja
- 20) Kelurahan Rawa Badak Selatan
- 21) Kelurahan Lagoa
- 22) Kelurahan Kelapa Gading Timur
- 23) Kelurahan Kelapa Gading Barat
- 24) Kelurahan Pengangsaan Dua

- 25) Kelurahan Sukapura
- 26) Kelurahan Rorotan
- 27) Kelurahan Marunda
- 28) Kelurahan Cilincing
- 29) Kelurahan Semper Timur
- 30) Kelurahan Semper Barat
- 31) Kelurahan Kalibaru

5.3 Visi dan Misi Kota Administrasi Kelurahan Penjaringan

5.3.1 Visi Kelurahan Penjaringan

Yaitu :

“Terwujudnya Kelurahan Penjaringan sebagai kota pesisir yang memberikan layanan public dan pemerataan hasil Pembangunan optimal”

5.3.2 Misi Kelurahan Penjaringan

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yangtersebut diatas, Misi Kelurahan Penjaringan sesuai Renstra Kelurahan Penjaringan Tahun 2023-2026 yaitu :

“Meningkatkan Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kelurahan Penjaringan yang Optimal”

5.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kelurahan Penjaringan dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta visi dan misi Kelurahan Penjaringan selama Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran dari Kelurahan Penjaringan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Penjaringan 2023-2026, yang secara bertahap akan direalisasikan pada setiap tahun, yaitu “Terwujudnya Kelurahan Penjaringan sebagai kota pesisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal”

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Kelurahan Penjaringan adalah “Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kelurahan Penjaringan yang Optimal”.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kelurahan Penjaringan.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kelurahan Penjaringan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kelurahan Penjaringan periode 2013-2026 dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta kebijakan.

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kelurahan Penjaringan menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat dan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kelurahan Penjaringan;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perlengkapannya dalam mendukung pengembangan kewilayahan Kelurahan Penjaringan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;



4. Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan.

5.4.1 Penghargaan Yang Diterima Kelurahan Penjaringan:

1. Penganugerahan Kota Layak Anak Kategori Utama.
2. Penghargaan Kertebukaan Informasi Publik.
3. Penghargaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia).
4. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) se Indoneisa sebagai Cakupan Semesta Kepesertaan BPJS Kesehatan Capai 95%
5. Penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Utama tingkat Nasional, atas keterlibatan masyarakat di lima lokasi RW yang melakukan Gerakan